



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1739 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN
AIR LIMBAH JAYA TAHUN BUKU 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Gatot Permadi, Azwir & Abimail dengan Hasil Laporan Keuangan Nomor R-1405/FA/AZ/2017, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Nomor R-17-5/PA/AZ/2017, Laporan Hasil Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor R-1505/CA/AZ/2017 dan Laporan Hasil Audit Pengendalian Intern Nomor R-1605/C/AZ/2017, masing-masing tertanggal 4 Mei 2017 dan persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 18 Mei 2017 Nomor 45/-1.992;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Laporan Tahunan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
6. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
7. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 187 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
9. Keputusan Gubernur Nomor 2660 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA TAHUN BUKU 2016.**
- KESATU** : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Gatot Permadi, Azwir & Abimail dengan opini laporan keuangan "wajar dalam semua hal yang material", yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya telah menerima pencairan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2016 sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2660 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidak profesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Direksi dan Badan Pengawas) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

KELIMA : Menyetujui laba bersih Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Tahun Buku 2016 sebesar Rp35.820.220.836,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, yaitu :

- a. Bagian Laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kontribusi PAD) sebesar 40% dari laba bersih atau $40\% \times \text{Rp}35.820.220.836,00 = \text{Rp}14.328.088.334,00$ (empat belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Cadangan Umum sebesar 25% dari laba bersih atau $25\% \times \text{Rp}35.820.220.836,00 = \text{Rp}8.955.055.209,00$ (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Jasa Produksi sebesar 15% dari laba bersih atau $15\% \times \text{Rp}35.820.220.836,00 = \text{Rp}5.373.033.126,00$ (lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah); dan
- d. Dana Pensiun, Pendidikan dan Sosial sebesar 20% dari laba bersih atau $20\% \times \text{Rp}35.820.220.836,00 = \text{Rp}7.164.044.167,00$ (tujuh miliar seratus enam puluh empat juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

KEENAM : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2016 dan dengan mempertimbangkan usulan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Nomor 64/-1.992 tanggal 26 Juli 2017 hal Gaji dan Tunjangan Direksi dan Badan Pengawas PD PAL Jaya Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETUJUH : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya untuk pengadaan jasa konsultasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan akuntabel, dalam rangka mengaudit laporan tahunan Tahun Buku 2017 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Manajemen Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya agar segera melakukan hal sebagai berikut :

- a. melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2016 sebesar Rp14.328.088.335,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Gatot Permadi, Azwir & Abimail sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Tahunan Tahun Buku 2016;
- c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan; dan
- e. meningkatkan efisiensi, efektivitas bagi kemajuan perusahaan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PD PAL Jaya
11. Direksi PD PAL Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1739 TAHUN 2017
Tanggal 15 September 2017

PENGHASILAN TETAP DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD PAL JAYA
TAHUN 2017

A. PERHITUNGAN GAJI/HONORARIUM DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

1	Data yang harus dilengkapi (a s.d. d)	
	a. Total Pendapatan Usaha (Rp Miliar)	72,14
	b. Total Aset (Rp Miliar)	706,08
	c. Faktor Penyesuaian	205,00%
	d. Faktor Inflasi	2,37%
2	Nilai Indeks Pendapatan Usaha :	
	a. Ptb	64
	b. Pta	128
	c. Nilai Indeks Pendapatan Usaha (NP)	130
3	Nilai Indeks Total Aset :	
	a. Atb	512
	b. Ata	1.024
	c. Nilai Indeks Total Aset (NA)	200
4	Indeks Dasar (ID)	158
5	Gaji Dasar (Rp)	31.600.000
6	Gaji/Honorarium (Rp)	
	a. Direktur Utama 100%	65.547.700,00
	b. Anggota Direksi 90%	58.992.930,00
	c. Ketua Badan Pengawas 45%	29.496.465,00
	d. Sekretaris Badan Pengawas 40%	26.219.080,00
	e. Anggota Badan Pengawas 35%	22.941.695,00

B. GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
TAHUN 2017

No.	Jabatan	Perhitungan Penghasilan Tetap Per Bulan Berdasarkan			Tunjangan Tahunan			Total Remunerasi Per Tahun
		Gaji/Honorarium Per Bulan	Tunjangan Jabatan Per Bulan	Total Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bulanan Per Bulan	Total Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bulanan Per Tahun	Tunjangan Cuti	THR	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x35%	(5)=(3)+(4)+5	(6)=(5) x 12	(7)=1 x (5)	(8)=1 x (5)	(9)=(6)+(7)+(8)
A. DIREKSI								
1	Direktur Utama (100%)	65.547.700,00	22.941.695,00	88.489.395,00	1.061.872.740,00	88.489.395,00	88.489.395,00	1.238.851.530,00
2	Direktur (90%)	58.992.930,00	20.647.525,50	79.640.455,50	955.685.466,00	79.640.455,50	79.640.455,50	1.114.966.377,00
3	Direktur (90%)	58.992.930,00	20.647.525,50	79.640.455,50	955.685.466,00	79.640.455,50	79.640.455,50	1.114.966.377,00
	JUMLAH A :	183.533.560,00	64.236.746,00	247.770.306,00	2.973.243.672,00	247.770.306,00	247.770.306,00	3.468.784.284,00
B. BADAN PENGAWAS								
1	Ketua (45%)	29.496.465,00	10.323.762,75	39.820.227,75	477.842.733,00	-	39.820.227,75	517.662.960,75
2	Sekretaris (40%)	26.219.080,00	9.176.678,00	35.395.758,00	424.749.096,00	-	35.395.758,00	460.144.854,00
3	Anggota (35%)	22.941.695,00	8.029.593,25	30.971.288,25	371.655.459,00	-	30.971.288,25	402.626.747,25
	JUMLAH B :	78.657.240,00	27.530.034,00	106.187.274,00	1.274.247.288,00	-	106.187.274,00	1.380.434.562,00
	JUMLAH A+B	262.190.800,00	91.766.780,00	353.957.580,00	4.247.490.960,00	247.770.306,00	353.957.580,00	4.849.218.846,00



IBUKOTA DAERAH DAERAH KHAS DAERAH KHAS
SAIFUL HIDAYAT
IBUKOTA DAERAH DAERAH KHAS DAERAH KHAS
IBUKOTA DAERAH DAERAH KHAS DAERAH KHAS